



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/1744 /2010

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor: 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002, Nomor: 480 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten / kota;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islamiyah "Miftahul Abror" Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Nomor : 001 / YPI. MA/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) " Miftahul Abror " Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Lengkong Nomor : - tanggal 23 Juni 2010
3. Surat Rekomendasi dari Pengawas PAI Kecamatan Bojong Nomor : 15/PPAI/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010
4. Surat Rekomendasi dari Camat Bojong Nomor : 420/192/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2(dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum pada kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam yang tercantum pada kolom 4 ( empat ) dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila Penyelenggaraan Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
 Pada tanggal : 1 Juli 2010



Kepala  
 Kepala Seksi Mapenda

H. Kesor, S.Ag

NIP. 19660704 199503 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal;
7. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bojong;
8. Pengawas PAI Kecamatan Bojong;
9. Kepala Desa Lengkong;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tegal  
Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.4/1744/2010  
Tanggal : 1 Juli 2010

No.	Nama RA & Alamat	Nomor Statistik RA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA. "Miftahul Abror" Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	101233280092	D/Kd/RA/012/2010

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda



H. Kasori S.Ag

NIP. 19660704 199503 1002